

**EVALUASI PENERIMA ZAKAT PADA MUSTAHIQ KURANG
MAMPU DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
MUHAMMAD ATHA DAIFULLAH
NIM. 210403054

Prodi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1447 H/2025 M**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Program Studi Manajemen Dakwah (MD)

Diajukan Oleh

MUHAMMAD ATHA DAIFULLAH

NIM: 210403054

Disetujui oleh:

Pembimbing I AR - RANIRY Pembimbing II



Fakhruddin, S.E., M.M
NIP. 196406162014111002



Raihan, S.Sos.I, MA
NIP. 198111072006042000

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah
dan komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh :
Muhammad Atha Daifullah
NIM. 210403054

Pada Hari/ Tanggal

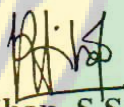
Senin, 30 Juni 2025
04 Muharram 1447 H

Di
Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua


Fakhruddin, S.E., M.M
NIP. 196406162014111002

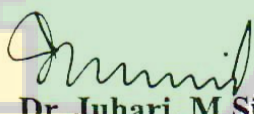
Sekretaris

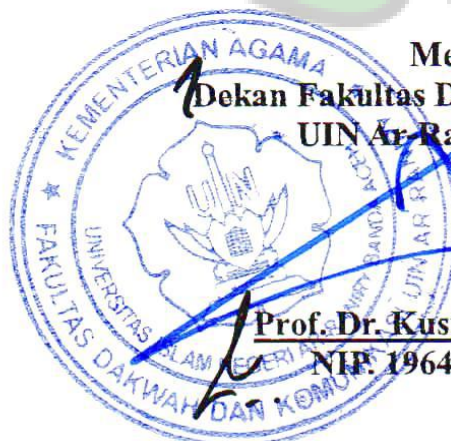

Railhan, S.Sos.I., M.A
NIP. 1918111072006042003

Penguji I


Dr. Jailani, M.Si
NIP.196010081995031001

Penguji II


Dr. Juhari, M.Si
NIP. 196612311994021006



Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PEERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Atha Daifullah

NIM : 210403054

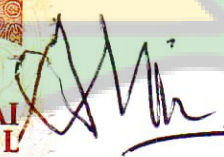
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Evaluasi Penerima Zakat Pada Mustahiq Kurang Mampu
Di Kota Banda Aceh

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh Juni 2025
Yang Menyatakan,




Muhammad Atha Daifullah
NIM. 210403054

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis zakat dalam mengurangi angka kemiskinan, khususnya di Kota Banda Aceh yang selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah pengelolaan zakat oleh Baitul Mal, khususnya dalam penyaluran kepada mustahiq kurang mampu. Namun, sejauh mana efektivitas zakat yang disalurkan kepada kelompok ini belum banyak dievaluasi secara mendalam. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penyaluran zakat kepada mustahiq kurang mampu oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, serta mengetahui sejauh mana bantuan zakat tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penerimanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak Baitul Mal dan mustahiq, observasi langsung ke lapangan, serta dokumentasi dari sumber-sumber resmi. Data dianalisis secara tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq kurang mampu memberikan dampak positif dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka, namun belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi karena masih terdapat kendala seperti minimnya pendampingan pasca-penyaluran dan lemahnya pengawasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sudah berjalan cukup baik dari sisi administratif, namun perlu perbaikan dalam aspek evaluasi dan keberlanjutan program agar zakat tidak hanya menjadi bantuan sesaat, melainkan mampu meningkatkan kualitas hidup Mustahiq secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Evaluasi, Zakat, Mustahiq Kurang Mampu

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. selamanya terlimpah dan tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan hingga kepada seluruh umatnya.

Tugas akhir ini berjudul "Evaluasi Penerima Zakat Pada Mustahiq Kurang Mampu Di Kota Banda Aceh" ditulis untuk dapat melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Selama penulis melaksanakan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama dari pembimbing pertama dan pembimbing kedua penulis sendiri. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Fakhruddin, S.E., M.M sebagai pembimbing pertama pada tugas akhir ini dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Ibu Raihan, S.Sos.I., M.A sebagai pembimbing kedua pada tugas akhir penulis.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang selalu menjadi motivasi terbesar dari penulis yaitu Ayahanda Burhan Abdullah dan Ibunda Ida Yulianti. Ayahanda dan Ibunda selalu berdoa, memberikan dukungan,

kasih sayang, dan materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Secara langsung penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Kepada Dr. Mahmuddin, M.Si., Selaku Wakil Dekan Bid. Akademi dan Kelembagaan. Fakultas Dakwah dan Kominikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Dr. Sakdiah, M. Ag., selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Kominikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Seluruh Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah membantu dan memberikan apa yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Abang saya Muhammad Havist Rihanda dan Adik saya Muna Putri Handayani yang telah membantu, mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh teman-teman prodi Manajemen Dakwah angkatan 2021, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh .
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Semua pihak yang tidak tersebut namanya yang telah turut membantu penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Banda Aceh Juni 2025
Penulis,

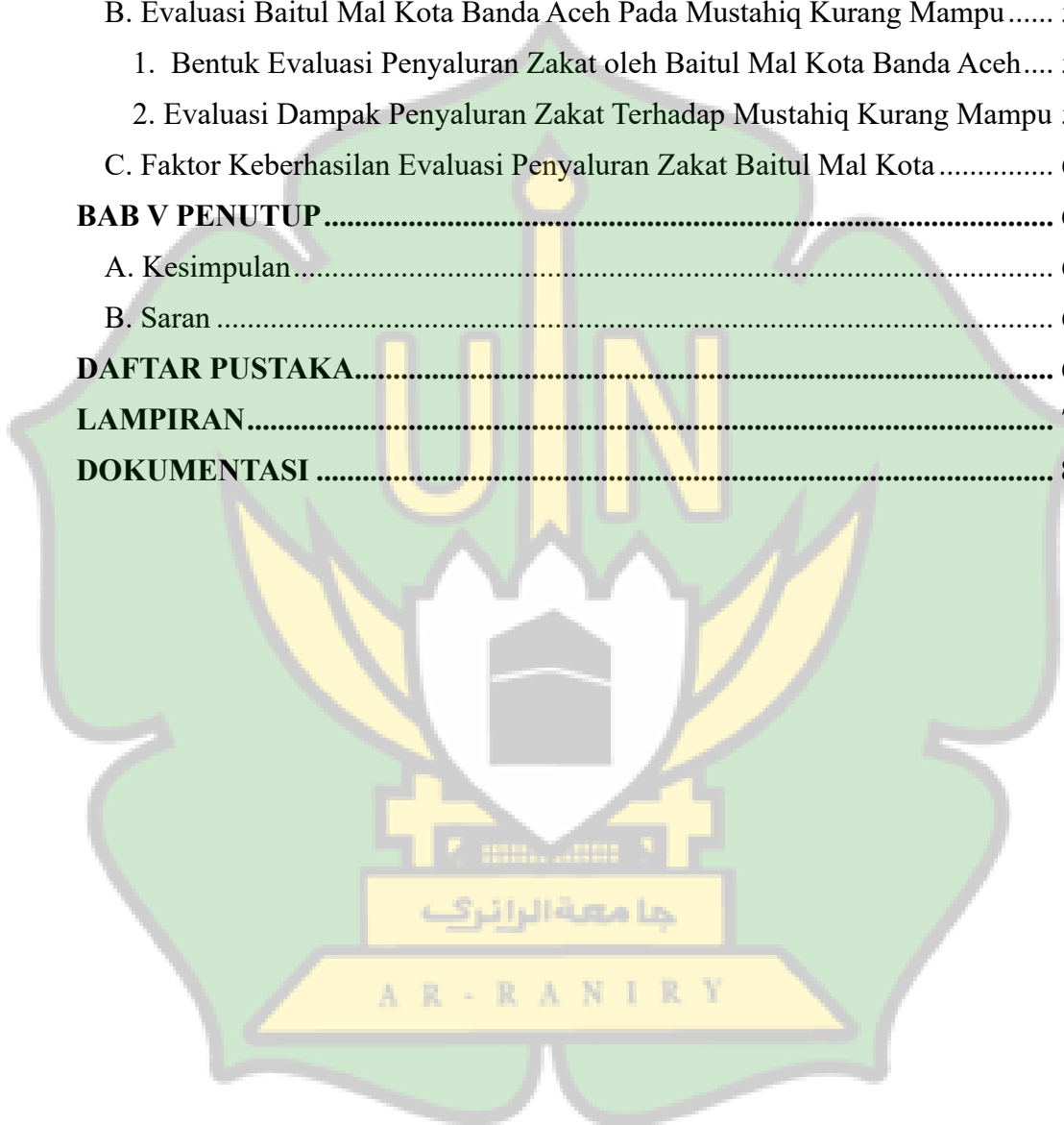
Muhammad Atha Daifullah



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SKRIPSI.....	iii
PEERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	19
B. Evaluasi.....	24
1. Pengertian Evaluasi.....	24
2. Teori Evaluasi	26
C. Zakat	30
D. Mustahiq Kurang Mampu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Dan Objek Penelitian	37
C. Sumber Informasi	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh	45

1. Profil Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	45
2. Visi dan Misi Baitul Mal Banda Aceh	47
3. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	48
4. Tujuan Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	49
B. Evaluasi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Mustahiq Kurang Mampu	50
1. Bentuk Evaluasi Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh....	51
2. Evaluasi Dampak Penyaluran Zakat Terhadap Mustahiq Kurang Mampu	53
C. Faktor Keberhasilan Evaluasi Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	71
DOKUMENTASI	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Keterangan Skripsi (SK)

Lampiran 1.2 Surat Keterangan Penelitian Dari Kesbangpol

Lampiran 1.3 Surat Balasan Penelitian dari Baitul Mal Kota Banda Aceh

Lampiran 1.4 Rencana dan Realisasi Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Baitul
Mal Kota Tahun Anggaran 2024

Lampiran 1.5 Daftar Pedoman Wawancara



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara Dengan Bapak Muslem Kasbubbag Bidang Pengumpul

Gambar 1.2 Wawancara Dan Tahap Permintaan Data Mustahiq Dan Muzakki
Tahun 2024

Gambar 1.3 Wawancara Dengan Ibu Rifani Tenaga Profesional

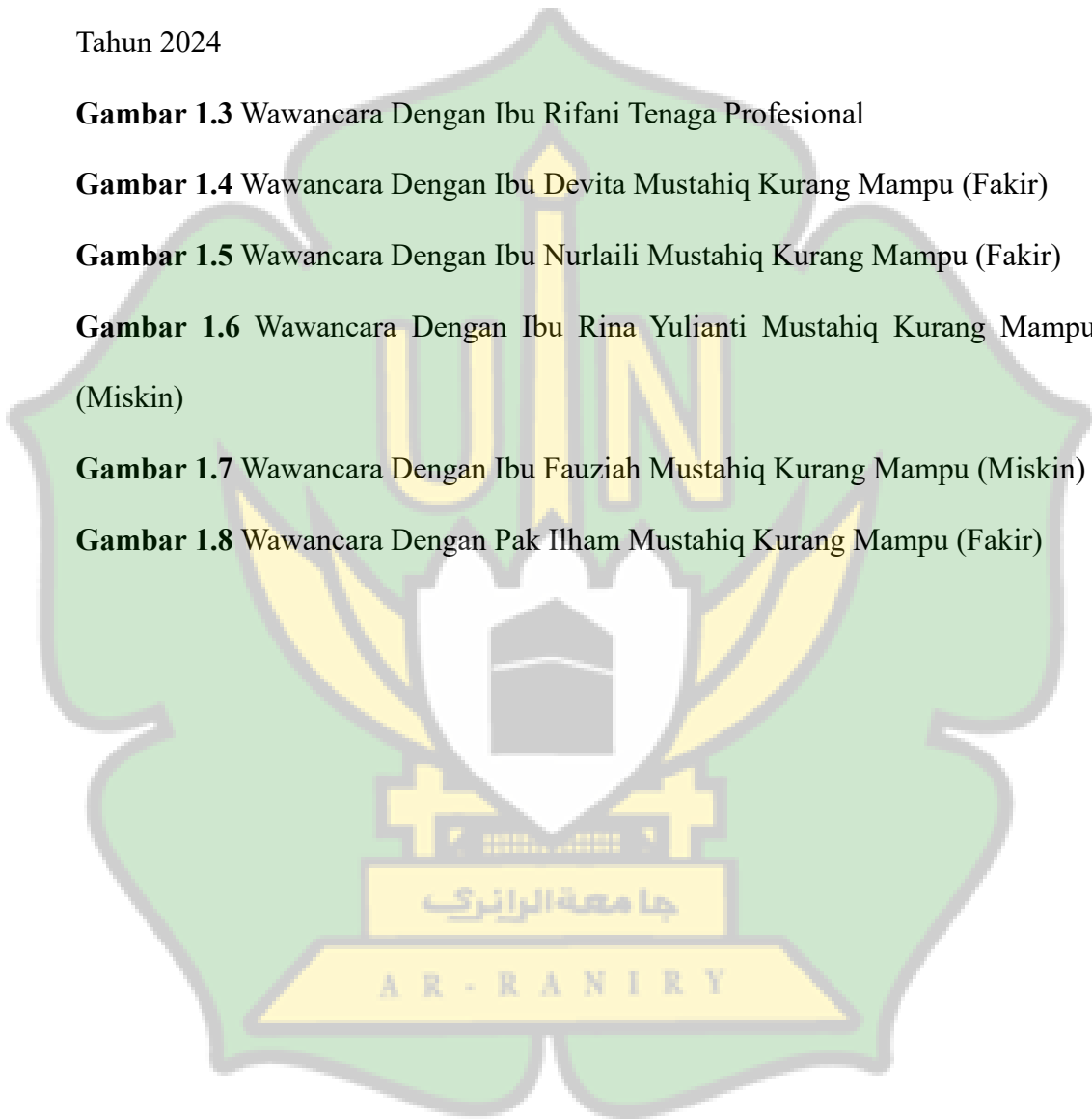
Gambar 1.4 Wawancara Dengan Ibu Devita Mustahiq Kurang Mampu (Fakir)

Gambar 1.5 Wawancara Dengan Ibu Nurlaili Mustahiq Kurang Mampu (Fakir)

Gambar 1.6 Wawancara Dengan Ibu Rina Yulianti Mustahiq Kurang Mampu
(Miskin)

Gambar 1.7 Wawancara Dengan Ibu Fauziah Mustahiq Kurang Mampu (Miskin)

Gambar 1.8 Wawancara Dengan Pak Ilham Mustahiq Kurang Mampu (Fakir)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara harfiah, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*", dalam bahasa Arab dikenal sebagai "*al-taqdir*", dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah "*value*", dalam bahasa Arab disebut "*al-qimah*", yang dalam bahasa Indonesia berarti nilai.¹ Secara etimologis, evaluasi berarti penilaian, sehingga istilah mengevaluasi dapat diartikan sebagai memberikan penilaian atau menilai.² Sedangkan menurut Arikunto, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dengan cara mengukur berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai penilaian atau hasil. Sementara itu, Suharsimi Arikunto dalam tulisan yang disampaikan oleh Nana Minarti dalam jurnal pemikiran dan gagasan menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan informasi mengenai kinerja suatu hal, yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan

¹ Dr. Elis Ratna Wulan, S.Si., MT, Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM., *Evaluasi Pembelajaran*. hlm 2

² Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). Cet 4

penilaian terhadap hasil kegiatan yang berkaitan dengan kinerja suatu hal, yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dan data.³

Oleh sebab itu, evaluasi merupakan proses yang sangat penting dan diperlukan di berbagai bidang ilmu, termasuk dalam pengelolaan zakat. Dengan melihat evaluasi sebagai penilaian, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Dalam konteks zakat, evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, seperti Baitul Mal. Dengan melakukan evaluasi, informasi dan data yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan yang diperlukan, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih optimal dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya penting untuk memastikan akuntabilitas, tetapi juga untuk meningkatkan dampak positif dari zakat dalam masyarakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peranan sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu kepada mereka yang kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, zakat tidak hanya diatur oleh ajaran agama, tetapi juga oleh peraturan negara, yang mencakup berbagai aspek seperti muzakki (pemberi zakat), mustahiq (penerima zakat), jenis harta yang dizakati, serta mekanisme pengelolaannya.⁴

³ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa al-Dilla*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fanani "Zakat Kajian Berbagai Mazhab" (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm 82.

⁴ Haikal, M. Hafizd, and Nur Handayani. *PERAN BAITUL MAL DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH*. Diss. IPDN, 2024.

Zakat memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, zakat berfungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.⁵

Zakat jika dikelola dengan baik, memiliki potensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam. Ketika pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendayagunaan, hingga pendistribusiannya dilakukan secara optimal, dana ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Muslim. Pentingnya zakat dalam Islam tercermin dari seringnya perintah ini disebutkan dalam Al-Quran. Menurut penelitian lainnya, kata zakat muncul 39 kali dalam kitab suci, dan 27 di antaranya disebutkan bersamaan dengan perintah sholat. Penyebutan yang bersamaan ini mengindikasikan bahwa kedua ibadah tersebut merupakan kewajiban yang tidak terpisahkan bagi setiap Muslim dalam pengabdianya kepada Allah SWT.⁶

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, baik individu maupun badan usaha, untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada kelompok yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Selain sebagai bentuk ibadah yang diwajibkan, zakat berperan strategis

⁵ Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

⁶ Abdurrahman, Ahmad Fahmi, and Sri Herianingrum. "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6.9 (2019) : 1909-1923.

dalam menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai secara optimal, pengelolaan zakat harus dilakukan melalui lembaga yang berpedoman pada prinsip syariah, menjunjung tinggi amanah, keadilan, kepastian hukum, serta transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam distribusi serta pemanfaatan zakat untuk mendukung kemaslahatan bersama.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat dikelola secara profesional dengan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan sosial berkelanjutan. Evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas pengelolaan zakat, yang meliputi aspek pengumpulan, pendataan mustahiq, distribusi, serta pemanfaatan zakat.⁸ Keberhasilan pengelolaan zakat dapat diukur dari indikator peningkatan kesejahteraan mustahiq, pengentasan kemiskinan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan zakat.⁹

Evaluasi yang komprehensif tidak hanya memastikan distribusi zakat berjalan efektif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

⁷ Nurafikah, F., & Salahuddin, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. *Al-Ahkam: Jurnal, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh*

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁹ Abdullah, I. (2020). *Evaluasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 105-120.

lembaga pengelola zakat, sehingga mampu mendorong partisipasi lebih luas dari muzakki dan mendukung tujuan pemberdayaan umat sesuai syariat Islam.

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan dan semuanya sudah disebutkan di dalam surat (At-Taubah: 60).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan”.

Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat delapan ashnaf yaitu orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim (orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil. Setiap ashnaf yang disebutkan harus mendapatkan bagian apabila ada semuanya. Namun, apabila tidak lengkap, maka semua harta zakat dibagikan kepada ashnaf yang ada saja. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat, yang dimana meyoroti golongan/kelompok Fakir dan miskin.¹⁰ Kelompok

¹⁰ Zulman Hendra, "Mekanisme Penetapan Tenaga Honorer sebagai Mustahik Zakat dan Model Pendistribusiannya di Kabupaten Solok," Tesis (Batusangkar: UIN Mahmud Yunus, 2023), 38-43.

ini merupakan prioritas utama dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan dan kesusahan umat. Sebagai salah satu prioritas utama dalam tujuan zakat, kelompok ini dapat dipastikan selalu mendapat bagian harta zakat.

Kurang mampu merujuk pada kondisi individu atau kelompok yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan sebagai kurang mampu jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, yang mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, lapangan pekerjaan yang memadai, dan layanan kesehatan yang baik.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu sangat penting, yaitu melalui program yang pemerintah lakukan.¹¹ Sehingga keterkaitan antara golongan mustahiq fakir miskin dan kondisi kurang mampu sangat signifikan dalam konteks penyaluran zakat. Golongan mustahiq fakir miskin merupakan prioritas utama dalam penerimaan zakat, yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kesusahan umat Islam. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah individu atau kelompok yang tidak memiliki harta atau usaha yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

¹¹ Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.

Di sisi lain, kondisi kurang mampu mencakup individu atau kelompok yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan dasar pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan demikian, mustahiq fakir miskin dan golongan kurang mampu dapat dikatakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam upaya pengentasan kemiskinan, di mana zakat dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk melakukan identifikasi yang tepat terhadap golongan ini agar bantuan yang diberikan dapat efektif dan tepat sasaran.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan klasifikasi fakir dan miskin berdasarkan indikator sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu, Jika sudah memenuhi 10 kriteria dari 15 kriteria miskin yang ada maka dapat menerima bantuan baik fakir maupun miskin.



Tabel 1.1 Kriteria Penduduk Miskin Kota Banda Aceh

No	Kriteria Lokal	Klasifikasi	
		Fakir	Miskin
1	Pendapatan perkapita	Lebih kecil atau sama dengan Rp. 400.000,- perbulan	Lebih besar dari Rp. 400.000,- dan lebih kecil dari Rp. 625.000,- perbulan
2	Frekuensi membeli daging / ayam dalam sebulan	Tidak pernah membeli / hanya satu kali dalam sebulan	Hanya membeli satu kali dalam sebulan
3	Kemampuan membeli pakaian baru selama 1 (satu) tahun	Satu Stel per tahun	Dua Stel per tahun
4	Kemampuan berobat	Fasilitas kelas III	Fasilitas kelas III
5	Kondisi Kesehatan batita	Gizi buruk / kurang	Gizi buruk / kurang
6	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga	Maksimal tamatan SMP dan setara	Tamatan SMA dan setara
7	Kemampuan menyekolahkan anak (usia 7 - 15 tahun)	Tamat SMP / Setara	Tamat SMP / Setara
8	Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga	Tidak ada	Memiliki pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok
9	Memiliki tabungan dalam bentuk uang atau barang	Tidak memiliki harta dan tabungan	Memiliki harta / tabungan senilai lebih kecil dari Rp.4.000.000,-
10	Luas lantai tempat tinggal	Kurang dari 8m ² per kapita	Kurang dari 8m ² per kapita
11	Jenis lantai bangunan	Semen kasar / kayu kualitas rendah	Semen halus / keramik kualitas rendah
12	Jenis dinding rumah	Bukan dinding beton / kayu kualitas rendah	Dinding beton kualitas rendah atau tanpa plester
13	Sumber air bersih	Sumur	Sumur / PDAM
14	Sumber penerangan utama	PLN (2A)	PLN (4A)
15	Fasilitas tempat buang air besar	MCK tidak layak/komunal	MCK tidak layak/komunal

Sumber: LP2KD Kota Banda Aceh

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada tabel diatas, masyarakat yang tergolong fakir dan miskin diidentifikasi melalui lima belas indikator tersebut. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan ekonomi dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Di Kota Banda Aceh, zakat memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Melalui pengumpulan dan distribusi zakat, masyarakat dapat memberikan bantuan keuangan kepada individu dan keluarga yang kurang mampu, sehingga membantu mengurangi kemiskinan. Selain itu, zakat juga berfungsi memberikan jaminan sosial bagi mustahiq dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Penelitian ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas distribusi zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kota Banda Aceh. Dengan meninjau kriteria penerima zakat yang telah ditetapkan serta dampaknya terhadap kehidupan mereka, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan zakat di masa mendatang.

Di Kota Banda Aceh beberapa tahun terakhir mengalami penurunan angka kemiskinan, yang menunjukkan peran strategis zakat dalam pengentasan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 6,95%, menurun dari 7,13% pada 2022 dan 7,61% pada 2021. Selain itu, pada 2022, persentase penduduk miskin ekstrem di kota ini mencapai 2,14%. Indeks Kedalaman Kemiskinan juga mengalami penurunan sejak 2019, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.¹² Penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari peran strategis zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang adil, membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, dan mendorong kemandirian ekonomi melalui program-program pemberdayaan. Di Aceh, pengelolaan zakat yang efektif telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Namun, efektivitas penyaluran zakat sangat bergantung pada pengelolaan yang tepat dan tepat sasaran. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh lembaga seperti Rumah Zakat Banda Aceh telah efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq melalui pengembangan usaha dan pembinaan berkelanjutan.¹⁴ Meskipun demikian, tantangan seperti pemahaman masyarakat yang minim tentang zakat dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerima zakat, khususnya mustahiq kurang mampu di Kota Banda Aceh, menjadi penting untuk memastikan bahwa penyaluran zakat benar-benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Evaluasi, zakat yang diterima oleh mustahiq kurang mampu di Kota Banda Aceh menjadi isu penting dalam konteks

¹² Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, "Profil Kemiskinan Kota Banda Aceh Maret 2024," diakses dari <https://bandaacehkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/144/profil-kemiskinan-kota-banda-aceh-maret-2024.html>.

¹³ Haikal, M., & Musradinur, M. (2023). *Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*

¹⁴ Zulhidj, *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Rumah Zakat Banda Aceh*, UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022.

pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Zakat, sebagai salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam, seharusnya dapat memberikan manfaat maksimal untuk penerimanya, terutama bagi kalangan mustahiq yang kurang mampu. Namun, efektivitas penyaluran zakat masih kerap menjadi pertanyaan karena adanya potensi kesalahan dalam penilaian kebutuhan mustahiq. Menurut Nurafikah dan Salahuddin (2022), strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menunjukkan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan menyoroti bahwa strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq, namun tantangan dalam distribusi secara tepat tetap ada.¹⁵

Penelitian lain menunjukkan adanya pengawasan yang intens di Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk memastikan zakat produktif dapat tersalurkan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat upaya maksimal dalam pengelolaan zakat, masih diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa zakat tersebut benar-benar mencukupi kebutuhan mustahiq yang memerlukan. Koneksi antara pengelolaan dan penyaluran zakat ini menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak zakat pada mustahiq, agar tujuan utamanya tercapai. Penilaian yang kurang tepat dapat mengakibatkan zakat tidak tepat sasaran, maka dari itu, metode evaluasi yang terstruktur harus diterapkan untuk menilai efektivitas distribusi zakat.¹⁶

¹⁵ Nurafikah, F. (2022). *Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Universitas Iskandar Muda*

¹⁶ Dova, Muhammad Khalil. *Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2022.*

Nurafikah dan Salahuddin menggarisbawahi bahwa strategi pengelolaan perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan penerima. Sejalan dengan itu, Dova menerangkan bahwa salah satu kunci keberhasilan distribusi zakat terletak pada kemampuan pengawasan yang baik agar setiap mustahiq mendapat haknya. Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan, evaluasi sistematis yang komprehensif dapat menjadi solusi untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi mustahiq di Banda Aceh. Kesimpulannya, penilaian berkelanjutan terhadap penerapan zakat menjadi krusial untuk memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar menjangkau dan memperbaiki kondisi hidup mustahiq yang berada di bawah garis kemiskinan.

Peneliti juga melihat bahwa zakat yang disalurkan setiap tahun memang cukup besar, dan jumlah penerimanya pun mencapai ribuan orang. Tapi pertanyaannya, apakah penyaluran tersebut sudah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan mustahiq? Apakah ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, atau hanya sebatas administratif?

Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui seperti apa proses evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menentukan penerima zakat, serta apa saja faktor yang mendukung keberhasilan evaluasi tersebut. Penulis juga ingin melihat apakah zakat ini benar-benar membantu mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan bahkan, kalau bisa, mendorong mereka menjadi lebih mandiri. Permasalahan ini penting karena zakat adalah instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, dan jika distribusinya tidak efektif atau tidak

dievaluasi dengan baik, maka tujuan sosial dan keagamaannya tidak akan tercapai secara maksimal.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa perlunya evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana zakat tersebut bershasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan nya. Namun pada kenyataan nya masih banyak mustahiq yang belum mendapatkan manfaat yang optimal dari distribusi zakat. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi atau perbaikan dalam pengelolaan dan distribusi zakat agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan dampak positifnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi zakat dari Baitul Mal terhadap penyaluran zakat kepada Mustahiq kurang mampu. Penulis ingin meneliti bagaimana evaluasi yang dilakukan Baitul Mal kota Banda Aceh pada penerima zakat mustahiq kurang mampu, dan bagaimana faktor keberhasilan dan hambatan dari evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal kota banda aceh. Penting adanya evaluasi yang intensif dari Baitul Mal terhadap para mustahiq yang telah menerima zakat, guna memastikan bahwa mustahiq dapat menggunakan zakat tersebut dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para mustahiq dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah perkembangan tersebut sesuai dengan harapan Baitul Mal atau tidak? Tujuan utama dari semua ini adalah untuk mengubah para mustahiq menjadi muzakki. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan untuk menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas zakat tersebut.

Atas dasar inilah skripsi berjudul **“EVALUASI PENERIMA ZAKAT PADA MUSTAHIQ KURANG MAMPU DI KOTA BANDA ACEH”** disusun

untuk menganalisis sejauh mana zakat yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan mustahiq yang kurang mampu di kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi yang dilakukan Baitul Mal kota Banda Aceh pada penerima zakat, mustahiq kurang mampu?
2. Bagaimana faktor keberhasilan dari evaluasi yang dilakukan Baitul Mal kota banda aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap penerima zakat, khususnya mustahiq yang kurang mampu.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam evaluasi penerima zakat mustahiq kurang mampu yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam bidang studi manajemen, khususnya bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi program studi Manajemen Dakwah. Selain itu, juga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Sebagai pengalaman praktis khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat mengetahui tentang Evaluasi zakat pada Baitul Mal kota Banda Aceh. Juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi dakwah dalam menyelesaikan tugas perkuliahan yang berkaitan dengan manajemen zakat, khususnya dalam hal penyaluran zakat dan pengevaluasiannya.

E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

1. Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* dalam bahasa Inggris, yang berarti proses menilai atau menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menentukan sejauh mana tujuan tertentu telah tercapai. Evaluasi digunakan di

berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, kebijakan publik, dan bisnis, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari suatu program atau kebijakan.¹⁷ Dalam kebijakan publik dan manajemen, evaluasi digunakan untuk mengukur dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat atau efektivitas suatu proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam bidang ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara, dan analisis data, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang akurat dan terpercaya.¹⁸

2. Mustahiq Kurang Mampu

Konsep mustahiq kurang mampu merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Dalam konteks zakat, mereka merupakan dua golongan utama yang berhak menerima bantuan, dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Golongan fakir digambarkan sebagai orang yang hampir tidak memiliki apa-apa, baik dalam bentuk penghasilan maupun harta benda, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasar. Sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari.¹⁹

¹⁷ Arikunto, S. (2021). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3*. Bumi aksara.

¹⁸ Ismail, M. I., & Vita, P. (2020). *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik dan Prosedur*.

¹⁹ Nur, M., & Ghazali, I. (2023). *Fenomena Korban Bencana dan Tunawisma yang Termasuk Mustahiq Zakat*.

Istilah “kurang mampu” sendiri secara sosiologis dan ekonomi merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.³ Kategori ini identik dengan garis kemiskinan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengukur kecukupan konsumsi makanan dan non-makanan.⁴

Dalam implementasinya, mustahiq kurang mampu diklasifikasikan secara lebih spesifik melalui indikator-indikator sosial ekonomi. Di Kota Banda Aceh, misalnya, klasifikasi ini ditetapkan dengan menggunakan 15 kriteria, seperti pendapatan per kapita, kondisi rumah tinggal, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kepemilikan tabungan atau aset.²⁰ Jika seseorang memenuhi minimal 10 dari 15 kriteria tersebut, maka ia dapat ditetapkan sebagai penerima zakat, baik dalam kategori fakir maupun miskin.

Penggunaan istilah mustahiq kurang mampu dimaksudkan untuk menggabungkan dua sisi penting dalam penyaluran zakat. Di satu sisi, istilah ini berdasarkan aturan agama Islam tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Di sisi lain, istilah ini juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, seperti keadaan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, istilah ini sangat cocok digunakan dalam menilai apakah zakat yang diberikan benar-benar tepat sasaran, terutama oleh lembaga seperti Baitul Mal, agar bantuan zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang paling membutuhkan.²¹

²⁰ LP2KD Kota Banda Aceh. *Tabel Kriteria Penduduk Miskin Kota Banda Aceh*.

²¹ Herianingrum, S., et al. (2024). *Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia*, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4).

Dalam Islam, terdapat delapan golongan mustahiq yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan atau harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, Amil, yaitu pengelola zakat yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat, Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanannya, Riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri (meskipun dalam konteks modern kategori ini jarang ditemukan), Gharim, yaitu orang yang berhutang untuk menyambung kehidupannya, Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam, serta Ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.²²

Pada Penulisan ini, penulis ingin menggarisbawahi bahwa dalam penelitian ini, fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji dan mengetahui proses evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap penyaluran zakat kepada mustahiq kurang mampu. Dan juga menganalisis kondisi aktual mustahiq sebagai penerima manfaat zakat. Penulis tidak berperan sebagai evaluator, melainkan sebagai pihak yang menelaah bagaimana Baitul Mal melaksanakan evaluasi terhadap penerima zakat tersebut.

²² Harahap, R. A. (2022). Literature study of zakat distribution in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), hal 620